



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 67 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a). Surat I.L.O. No. IIC 51-100, jang memberitahukan dan mengundang untuk mengundjungi Sidang Umum tahunan I.L.O., jang akan diadakan di Djenewa pada tanggal 7 Djuni s/d 29 Djuni 1967 ;
- b). Surat Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tanggal 9 Mei 1967 No. 163/A.l./Kesra/V/67.
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menugaskan Menteri Tenaga Kerdja untuk :
1. mengundjungi dan memberikan statement kepada Sidang Umum Tahunan Pleno ke 51 dari I.L.O., serta mengundjungi pertemuan Menteri Perburuhan Se-Asia di Djenewa, jang dilangsungkan menjelang Sidang Umum Tahunan I.L.O. ke-51 ;
 2. bahwa disamping mengundjungi sidang-2 di Djenewa itu djuga dianggap perlu Menteri Tenaga Kerdja mengundjungi negara-2 Italia, Perantjis, Belgia, Nederland, Denmark, Swedia dan Republik Persatuan Arab untuk menindjau projek-2 kerdjasama Internasional dalam pembangunan ekonomi-sosial pada umumnya dan dalam penggunaan Tenaga Kerdja pada khususnya ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEF/10/1966 ;

Dengan per-: Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Luar Negeri, setudjuan Menteri Keuangan, serta Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Menteri Tenaga Kerdja untuk memimpin delegasi Pemerintah Republik Indonesia jang akan mengundjungi Sidang Umum Tahun-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pada tanggal 7 Djuni 1967 s/d 29 Djuni 1967, dan menghadiri pertemuan Menteri Perburuhan Se-Asia, yang diadakan di Geneva, mendahului Sidang Umum Tahunan I.L.O. ke-51, bahwa anggota-anggota delegasi tertjantum dalam Surat Keputusan tersendiri.

- Kedua : Bahwa setelah selesai mendjalankan tugasnja di Geneva, Menteri Tenaga Kerdja akan mengadakan kundjungan ke-negara-2 Italia, Perantjis, Belgia, Nederland, Denmark, Swedia dan Republik Per-satuan Arab guna menindjau projek-2 kerdjasama internasional dalam pembangunan ekonomi-sosial pada umumnja dan pada khususnja dalam penggunaan tenaga kerdja serta pembinaannja ;
- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Menteri Tenaga Kerdja harus berangkat dengan pesawat terbang (first-class) selambat-lambatnja pada akhir Mei 1967, dengan ketentuan bahwa biaya per-djalanan pulang-pergi seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah R.I. c.q. Direktorat Perdjalanana ;
- Keempat : Bahwa setelah tiba dinegara yang ditudju Menteri Tenaga Kerdja harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnja ;
- Kelima : Bahwa selama berada diluar negeri, Menteri tersebut akan mene-rima uang harian penuh dari Pemerintah R.I. menurut golongan I sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama kurang lebih 1(satu) bulan ;
- Keenam : Bahwa untuk keperluan segala sesuatu selama perdjalanana tersebut kepada Menteri Tenaga Kerdja akan diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Ok-tober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966 sebesar US \$. 500,- (limaratus US dollar) yang dibebankan pada Direktorat Perdjalanana;
- Ketujuh : Bahwa dalam waktu satu bulan setelah selesai tugasnja diluar negeri, Menteri tersebut harus :
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan negara yang disertai dengan tanda bukti yang sjah kepada Direktorat Perdjalanana, djika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka djumlah-2 tersebut akan di-anggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji-nja ;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden mengenai tugas yang telah diberikan kepadanya ;

Kedelapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kedelapan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya ;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Presidium Kabinet Ampera,
2. Sekretariat Presidium Kabinet Ampera (Urusan Perdjalanan Luar Negeri),
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Keuangan,
5. Departemen Tenaga Kerdja Bagian H.L.N. (10),
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalanan,
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
12. Perwakilan P.I. di Bern, Roma, Paris, Brussel, Den Haag, Stockholm dan Cairo.
13. jang berkepentingan,

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 Mei 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.